

## ABSTRAK

M. Risaldi “*Analisi Penetapan Pengadilan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst. Tentang Perkawinan Beda Agama*” Dibimbing oleh Ibu Dr. Suwarti, S.H.,M.H. dan Ibu Mardia Ibrahim, S.H.,M.H.

Putusan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN/JKT/PST. Dalam perkara perdata dengan Pemohon I bernama Joshua Evan Anthony yang beragama kristen dan Pemohon II bernama Stefany Wulandari yang beragama islam, yakni berdasarkan pertimbangan hakim mengabulkan permohonan para Pemohon terkait izin untuk melangsungkan perkawinan beda agama dikantor dinas kependudukan dan catatan sipil kota jakarta pusat. Hakim dalam mengabulkan permohonan pemohon merupakan hal yang bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu “ perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum dan masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan perkawinan dalam penetapan pengadilan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst. tentang perkawinan beda agama dan untuk mengetahui bagaimana pengaturan pencatatan perkawinan beda agama. metode penelitian ini ialah metode penelitian hukum normatif. Dalam pokok kajiannya menggunakan undang-undang yang berlaku, teori-teori hukum serta pendapat para sarjana dan ahli hukum sebagai alat analisa. Adapun jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan dan sumber hukum penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

yakni yang menentukan sah-nya suatu perkawinan beda agama yang penulis teliti, ialah hanya agama Budha saja. Maka penetapan pengadilan jakarta pusat dalam mengabulkan perkawinan antara Joshua Evan Anthoni yang beragama kristen dan Stefani Wulandari yang beragama islam seharusnya dinyatakan tidak sah. Dari tahun 1974 sejak Undang-Undang Perkawinan di sahkan masih saja ada yang melakukan perkawinan beda agama yang dikabulkan oleh Pengadilan. tapi pada saat ini, tidak dapat lagi mencatatkan status perkawinan tersebut disebabkan pengadilan sudah tidak lagi mengesahkan dan mengabulkan izin pencatatan perkawinan beda agama sejak dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 pada 17 Juli 2023 oleh MA.

**Kata Kunci: Analisis, Penetapan, Perkawinan Beda Agama**

## **ABSTRACT**

*M. Risaldi “Analysis of Court Determination Number 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst. About Interfaith Marriage” Supervised by Mrs. Dr. Suwarti, S.H., M.H. and Mrs. Mardia Ibrahim, S.H., M.H.*

*Decision Number 155/Pdt.P/2023/PN/JKT/PST. In the civil case with Petitioner I named Joshua Evan Anthony who is a Christian and Petitioner II named Stefany Wulandari who is Muslim, based on the judge's considerations, he granted the Petitioners' request regarding permission to carry out an interfaith marriage at the Population and Civil Registry Office of Central Jakarta City. The judge's granting of the applicant's request was contrary to Article 2 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1974 concerning marriage, namely that "marriage is valid if it is carried out according to the law and each person's religion and belief."*

*This research aims to find out the basis of the judge's legal considerations in granting marriage in court decision Number 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst. regarding interfaith marriages and to find out how the registration of interfaith marriages is arranged. This research method is a normative legal research method. In the main study, it uses applicable laws, legal theories and the opinions of scholars and legal experts as analytical tools. The types and sources of legal materials in this research are normative legal research, which is secondary data obtained from the literature and legal sources. This research uses primary, secondary and tertiary legal materials.*

*That is, what determines the validity of an interfaith marriage that the author examines is only Buddhism. So the Central Jakarta court's decision to grant the marriage between Joshua Evan Anthoni, who is Christian and Stefani Wulandari, who is Muslim, should be declared invalid. Since 1974, since the Marriage Law was passed, there are still people who carry out interfaith marriages which are granted by the Court. but at this time, we can no longer register the status of the marriage because the court no longer validates and grants permission to register interfaith marriages since the Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023 was issued on July 17 2023 by the Supreme Court.*

**Keywords: Analysis, Determination, Interfaith Marriage**